



P U T U S A N

Nomor 516 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TGK. MUNIRWAN MAHMUD bin MAHMUD;**
Tempat lahir : Aceh Barat;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/ 16 Agustus 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kuta Padang Layong, Kecamatan Bubon
Kabupaten-Aceh Barat Propinsi Aceh ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Ex. Kepala Baitul Mal Kabupaten
Aceh Barat Tahun 2012) ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
4. Majelis Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Pidana Nomor 5822/2016/S.1559/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 09 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Desember 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Pidana Nomor 5823/2016/S.1559/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 09 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Pidana Nomor 1448/2017/S.1559/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Pidana Nomor 1449/2017/S.1559/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD**, selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Periode Tahun 2012 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 1.a Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang penetapan kepala dan personil/tenaga staf Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2012 yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2012, pada tanggal 1 Oktober 2012 atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, secara melawan hukum

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2012 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Syariat Islam Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung dengan Nomor Kegiatan : 1.13.1.01.02.01.22.01 tertuang belanja untuk penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sesuai Senif (penerima zakat) dengan sumber dana alokasi Umum (DAU), dengan jumlah total dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) murni sejumlah Rp5.433.329.938,00 (Lima Miliar Empat Ratus tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dibagi dalam beberapa senif.
- Bahwa sumber dana sejumlah Rp5.433.329.938,00 (Lima Miliar Empat Ratus tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Penyaluran Tahun 2012 adalah bersumber dari sumbangan masyarakat, pemotongan gaji PNS yang telah ditetapkan, dari Pengusaha dan Kontraktor yang dikumpulkan ke Rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, setelah terkumpul uang tersebut disimpan pada bendahara umum daerah (BUD) Kabupaten Aceh Barat dan masuk sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah), berdasarkan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 180 Ayat (1) yang menyebutkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 179 Ayat (2) huruf a terdiri atas : Pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/Kabupaten/Kota dan hasil penyertaan modal Aceh/Kabupaten/Kota, Zakat dan lain-lain Pendapatan Asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/Kota yang sah dan berdasarkan Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal yakni Pasal 25 ayat 2 yang menyebutkan bahwa semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten/Kota yang harus disetor ke kas umum daerah Kabupaten/Kota.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 Bupati Aceh Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 99 Tahun 2012 tentang Penetapan Pembagian

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Tahun 2011 penyaluran tahun 2012 di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, dengan jumlah total dana ZIS Murni tahun 2011 sejumlah Rp5.433.329.938,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), dan memberi kewenangan kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan penyaluran ZIS tahun 2012 dengan penetapan sbb :

N o.	Senif	%	Jumlah Dana	Penerimaan	Harga Satuan	Kebutuhan Dana
1.	Fakir a) Konsumtif b) Bantuan Modal kerja fakir	30,66	1.530.600.000	1.284 LS	750.000 LS	963.000.000 567.600.000
2.	Miskin a) Konsumtif b) Bantuan Modal kerja Miskin	31,20	1.553.000.000	1.965 LS	500.000 LS	982.500.000 570.500.000
3.	Amil a) Insentif UPZ b) Insentif DPKKD c) Insentif Dinas Syariat Islam d) Insentif Karyawan Baitul Mal e) Insentif Kepala Desa f) Pembinaan dan sosialisasi g) Biaya Rapat : - Dewan Pengawas - Staf Baitul Mal	7,68	383.394.637	113 UPZ - - - - - 321 - 2 Kali 4 Kali	LS - - - LS 150.000 LS - -	109.195.000 20.000.000 7.000.000 114.800.000 48.150.000 64.849.634 8.000.000 11.400.000
4.	FISABILILLAH a) Guru TPA/TPQ b) Guru Dayah/Pesantren c) Pemandi jenazah - Laki-laki - Perempuan d) Bilal/khadam e) Peng. Pemakaman f) Biaya proses persidangan jinayah	12,9	608.550.000	321 300 321 321 321 321 -	350.000 350.000 300.000 300.000 300.000 300.000 -	112.350.000 105.000.000 96.300.000 96.300.000 96.300.000 96.300.000 6.000.000
5.	IBNU SABIL 1. Bantuan beasiswa a. Beasiswa SD s/d SLTA 1) Untuk SD 2) Untuk MI 3) Untuk SMP 4) Untuk MTs 5) Untuk SMA 6) Untuk SMK 7) Untuk MA b. Beasiswa Santi / Mahasiswa: 1) Untuk Mahasiswa 2) Untuk Santri c. Musafir / Insidentil	14,77	737.511.829	1.848 310 456 170 208 104 90 LS LS LS	150.000 150.000 175.000 175.000 200.000 200.000 200.000 LS LS LS	277.200.000 46.500.000 79.800.000 29.750.000 41.600.000 20.800.000 18.000.000 117.000.000 100.000.000 6.861.829
6.	MUALLAF a) Bantuan Muallaf b) Bantuan Pendidikan c) Bantuan Bulan Puasa / Hari Raya d) Cadangan	1,04	52.000.000	LS LS LS LS	LS LS LS LS	25.000.000 13.000.000 10.500.000 3.500.000
7.	GHARIM Pembayaran rekening Sarana Ibadah yang tertunggak	2,56	127.672.000			

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				LS	LS	127.672.000
--	--	--	--	----	----	-------------

8.	RIQAB	-	-	-	-	-
	TOTAL ZAKAT	100	4.992.728.466			4.992.728.466
	INFAQ DAN SHADAQAH :		434.447.445			
	a) Sosial ke agamaan					
	b) Bantuan anak yatim					126.089.823
	c) Rehab kantor Baitul Mal					100.000.000
	d) ATK / Sarana kerja					
	e) Biaya Penyaluran ZIS ke Kecamatan					50.000.000
	f) Penyaluran ZIS Perdana					25.000.000
	g) Biaya perjalanan Dinas Dalam / luar daerah					25.000.000
	h) Pengadaan empat unit laptop					
	i) Bantuan hari-hari besar islam					10.000.000
	j) Bantuan pakaian Dinas karyawan Baitul Mal					30.000.000
	k) Cadangan/ Insidentil					
						28.000.000
						30.000.000
						8.550.000
						1.807.622
9.	DANA LAIN-LAIN		6.154.027			
	Pengiriman antar surat 12 bulan			-	-	1.200.000
	Keperluan kantor Non ATK			-	-	4.954.027
	Total Zakat, Infaq Dan Shadaqah		5.433.329.938	-	-	5.433.329.938

- Bahwa untuk pembagian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) tahun 2011 penyaluran tahun 2012 pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dilakukan berdasarkan hasil rapat internal Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat bersama staf Baitul Mal, yang kemudian hasil rapat diajukan ke Dewan Pengawas untuk dikoreksi kembali oleh Dewan Pengawas bersama Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dan para staf, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas lalu rancangan penggunaan dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Kabupaten Aceh Barat diajukan kepada Bupati Aceh Barat, kemudian Bupati Aceh Barat menerbitkan SK Bupati Nomor : 230.a Tahun 2012 tanggal 20 April 2012 yang bertugas menetapkan Persentase Ashnaf-ashnaf Penerima Zakat (Mustahiq) serta memantau kegiatan Baitul Mal dan menyampaikan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya pengawas kepada Bupati Aceh Barat;
- Bahwa dari total jumlah dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Tahun 2011 penyaluran tahun 2012 sejumlah Rp5.433.329.938,00 (Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), dibagi dalam beberapa senif antara lain terdapat bantuan modal kerja fakir sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



Ribu Rupiah) sesuai dengan SK Bupati Aceh Barat Nomor : 99 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2012;

- Bahwa sesuai surat Nomor : 139/BM-AB/IV/2012 tanggal 2 April 2012, Terdakwa selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat mengajukan permohonan pencairan dana ZIS tahun 2011 yang akan disalurkan tahun 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat sejumlah Rp1.811.111.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah) dengan rincian Rencana Penyaluran ZIS tahun 2011 Penyaluran 2012, periode Januari s/d Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Gugus Amal Kurnia selaku Pemegang Kas dan diketahui oleh Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat, selanjutnya dengan surat Nomor : 512/BM-AB/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 perihal Permohonan Pencairan Dana ZIS Tahun 2011 yang akan disalurkan tahun 2012 dari Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dan Rincian Rencana Penyaluran ZIS 2011 Penyaluran 2012, Periode April s/d Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Gugus Amal Kurnia selaku Pemegang Kas dan diketahui surat oleh Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat, kemudian surat Nomor : 970/BM-AB/VIII/2012 tanggal 10 September 2012 perihal Permohonan Pencairan Dana ZIS Tahun 2011 yang akan disalurkan tahun 2012 dari Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dan Rincian Rencana Penyaluran ZIS 2011 Penyaluran 2012, Periode Juli s/d Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Gugus Amal Kurnia selaku Pemegang Kas dan diketahui surat oleh Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0015/SPP/LS/1.01.02/2012 tanggal 5 April 2012, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0015/SPM/LS/1.01.02/2012 tanggal 5 April 2012 yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0525/SP2D/LS/2012 Tanggal 5 April 2012 sejumlah Rp1.811.111.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah), kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0046/SPP/LS/1.01.02/2012 tanggal 17 Juli 2012, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0046/SPM/LS/1.01.02/2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1127/SP2D/LS/2012 tanggal 26 Juli 2012 sejumlah Rp1.712.499.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0077/SPP/LS/1.01.02/2012 tanggal 17 September 2012, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0077 / SPM / LS / 1.01.02 / 2012 tanggal 17 September 2012, yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2303/SP2D/LS/2012 tanggal 25 September 2012 sejumlah Rp1.613.887.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

- Bahwa setelah pencairan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah) Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2011 penyaluran tahun 2012 sejumlah Rp5.137.497.000,00 (Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) digunakan untuk bantuan modal kerja fakir sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa, yang selanjutnya pada tanggal 20 September 2015 Terdakwa selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat membuat surat undangan Penawaran Nomor : 997.a/IX/BM-AB/2012 kepada Pimpinan Toko Sinar Sejati yang isinya agar pihak Toko Sinar Sejati segera melakukan pengajuan penawaran pembelian barang serta melampirkan daftar harga untuk barang-barang yang dibutuhkan, selanjutnya pada tanggal 21 September 2012, Muhamad AR selaku Pimpinan Toko Sinar Sejati mengajukan surat penawaran harga kepada Kepala Baitul Mal Aceh Barat dengan melampirkan rincian dan daftar harga barang yang diminta sbb :

No	Jenis barang	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kawat duri 10 Kg	1950 gulung	140.000,00	273.000.000.
2.	Fiber isi 100 ltr Merk Ocean	100 Unit	460.000,00	46.000.000.
3.	Alat penetas telur otomatis	6 unit	750.000,00	4.500.000.
4.	Handspray 2 pompa merk solo	650 unit	270.000.-	175.500.000.
5.	Cangkul cap buaya	660 buah	60.000,00	39.600.000.
6.	Jaring 100 m (lengkap)	100 buah	290.000,00	29.000.000.
JUMLAH				567.600.000

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 dibuat dan ditanda tangani Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 991 / BM-AB / X /2012, antara Baitul Mal Aceh Barat dengan Toko Sinar Sejati yaitu sdr MUHAMMAD AR selaku pimpinan Toko Sinar Sejati tentang pengadaan

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



barang-barang pada senif bantuan modal kerja fakir Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan pembayaran secara tunai 100 % setelah barang diterima termasuk kelengkapan administrasinya, Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 99 tahun 2012, tentang penetapan pembagian Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) tahun 2011 penyaluran tahun 2012 tersebut pada senif bantuan modal kerja fakir pada bantuan modal kerja fakir sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan jumlah penerima 1.284 orang, harga satuan Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan hasil rapat Dewan Pengawas tanggal 2 Maret 2012;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ZIS Nomor : 1.008.a/BM-AB/X/2012 yang memerintahkan Bendahara Baitul Mal Aceh Barat untuk dapat mencairkan panjar dana tersebut sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan atas dasar surat dari Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat tersebut, saksi Gugus Akmal Kurnia selaku Bendahara Baitul Mal Aceh Barat melakukan penarikan dana dari Bank Aceh Nomor Rekening : 01.02.803618-8 atas nama Baitul Mal Aceh Barat sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan saksi Gugus Kurnia Amal kepada Terdakwa dengan tanda bukti penerimaan berupa kwitansi tertanggal 10 Oktober 2012 yang lunas dibayar oleh Bendahara pengeluaran Gugus Kurnia Amal yang diterima Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** selaku kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Inspektorat Kabupaten Aceh Barat menerbitkan Laporan hasil pemeriksaan khusus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor : 700/29/LHPKh-INS/2012 dengan temuan adanya pinjaman dana ZIS sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang belum dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah;
- Bahwa dari jumlah barang yang dibeli oleh Terdakwa, telah dilakukan pengembalian dana bantuan modal kerja fakir tahun 2012 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp29.950.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Nomor : 7019766076 PT. Bank Syariah Mandiri KCP Meulaboh atas nama Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dengan 3 (tiga) lembar bukti penyetoran sbb :

No.	Tanggal	Jumlah pengembalian	Rekening Penerima
1.	18 Des 2013	Rp20.000.000.-	No.7019766076 PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Meulaboh
2.	06 Jan 2014	Rp 5.000.000.-	No.7019766076 PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Meulaboh
3.	15 Jan 2014	Rp 4.950.000.-	No.7019766076 PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Meulaboh
Total		Rp29.950.000.-	

Dan hingga Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut berakhir, barang-barang yang telah dibeli oleh Terdakwa tidak pernah disalurkan kepada calon penerima bantuan, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 menyatakan bahwa Zakat wajib disitribusikan kepada mustahik sesuai syariat islam dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Pasal 1 (b), Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewajiban untuk melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI dari BPKP Perwakilan Aceh dan berdasarkan Surat Nomor : SR-1946/PW01/5/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang laporan hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyaluran Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, Setelah dilakukan Audit/Perhitungan kerugian Negara terhadap Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) tersebut oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh dan berdasarkan Laporan Hasil Audit/Perhitungan kerugian Negara dari Tim Auditor BPKP tersebut disimpulkan bahwa ada Kerugian Keuangan Negara dalam Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2012 sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dan dari tindak lanjut hasil Audit terhadap Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut, telah ditindak lanjuti oleh Terdakwa berupa penyetoran kembali dana bantuan modal kerja fakir ke Rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat sejumlah Rp29.950.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** tersebut di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD**, selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Periode Tahun 2012 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 1.a Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang penetapan kepala dan personil/tenaga staf Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2012 yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2012, pada tanggal 1 Oktober 2012 atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai orang yang melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2012 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Syariat Islam Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung dengan Nomor Kegiatan : 1.13.1.01.02.01.22.01

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



tertuang belanja untuk penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sesuai Senif dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU), dengan jumlah total dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) murni sejumlah Rp5.433.329.938,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dibagi dalam beberapa senif;

- Bahwa sumber dana sejumlah Rp5.433.329.938,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Penyaluran Tahun 2012 adalah bersumber dari sumbangan masyarakat, pemotongan gaji PNS yang telah ditetapkan, dari Pengusaha dan Kontraktor yang dikumpulkan ke Rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, setelah terkumpul uang tersebut disimpan pada bendahara umum daerah (BUD) Kabupaten Aceh Barat dan masuk sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah), berdasarkan Undang-Undang RI No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 180 Ayat (1) yang menyebutkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 179 Ayat (2) huruf a terdiri atas : Pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/Kabupaten/Kota dan hasil penyertaan modal Aceh/Kabupaten/Kota, Zakat dan lain-lain Pendapatan Asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/Kota yang sah dan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal yakni Pasal 25 ayat 2 yang menyebutkan bahwa semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten/Kota yang harus disetor ke kas umum daerah Kabupaten/Kota;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 Bupati Aceh Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 99 Tahun 2012 tentang Penetapan Pembagian Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Tahun 2011 penyaluran tahun 2012 di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, dengan jumlah total dana ZIS Murni tahun 2011 sejumlah Rp5.433.329.938,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), dan memberi kewenangan kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan penyaluran ZIS tahun 2012 dengan penetapan sbb :

No.	Senif	%	Jumlah Dana	Penerimaan	Harga Satuan	Kebutuhan Dana
-----	-------	---	-------------	------------	--------------	----------------

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Fakir a) Konsumtif b) Bantuan Modal kerja fakir	30,66	1.530.600.000	1.284 LS	750.000 LS	963.000.000 567.600.000
2.	Miskin a) Konsumtif b) Bantuan Modal kerja Miskin	31,20	1.553.000.000	1.965 LS	500.000 LS	982.500.000 570.500.000
3.	Amil a) Insentif UPZ b) Insentif DPKKD c) Insentif Dinas Syariat Islam d) Insentif Karyawan Baitul Mal e) Insentif Kepala Desa f) Pembinaan dan sosialisasi g) Biaya Rapat : - Dewan Pengawas - Staf Baitul Mal	7,68	383.394.637	113 UPZ - - - 321 - 2 Kali 4 Kali	LS - - LS 150.000 LS - -	109.195.000 20.000.000 7.000.000 114.800.000 48.150.000 64.849.634 8.000.000 11.400.000
4.	FISABILILLAH a) Guru TPA/TPQ b) Guru Dayah/Pesantren c) Pemandi jenazah - Laki-laki - Perempuan d) Bilal/khadam e) Peng. Pemandi f) Biaya proses persidangan jinayah	12,9	608.550.000	321 300 321 321 321 -	350.000 350.000 300.000 300.000 300.000 -	112.350.000 105.000.000 96.300.000 96.300.000 96.300.000 6.000.000
5.	IBNU SABIL 2. Bantuan beasiswa a. Beasiswa SD s/d SLTA 1) Untuk SD 2) Untuk MI 3) Untuk SMP 4) Untuk MTs 5) Untuk SMA 6) Untuk SMK 7) Untuk MA b. Beasiswa Santi / Mahasiswa	14,77	737.511.829	1.848 310 456 170 208 104 90 LS LS LS	150.000 150.000 175.000 175.000 200.000 200.000 200.000 LS	277.200.000 46.500.000 79.800.000 29.750.000 41.600.000 20.800.000 18.000.000 117.000.000 100.000.000 6.861.829

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



	a: 1) Untu k Mah asis wa 2) Untuk Santri c. Musafir / Insidentil					
6.	MUALLAF a) Bantuan Muallaf b) Bantuan Pendidikan c) Bantuan Bulan Puasa / Hari Raya d) Cadangan	1,04	52.000.000	LS LS LS LS	LS LS LS LS	25.000.000 13.000.000 10.500.000 3.500.000
7.	GHARIM Pembayaran rekening Sarana Ibadah yang tertunggak	2,56	127.672.000	LS	LS	127.672.000
8.	RIQAB	-	-	-	-	-
TOTAL ZAKAT		100	4.992.728.466			4.992.728.466
	INFAQ DAN SHADAQAH : a) Sosial ke agamaan b) Bantuan anak yatim c) Rehab kantor Baitul Mal d) ATK / Sarana kerja e) Biaya Penyaluran ZIS ke Kecamatan f) Penyaluran ZIS Perdana g) Biaya perjalanan Dinas Dalam / luar daerah h) Pengadaan empat unit laptop i) Bantuan hari-hari besar islam j) Bantuan pakaian Dinas karyawan Baitul Mal k) Cadangan/ Insidentil		434.447.445			126.089.823 100.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 10.000.000 30.000.000 28.000.000 30.000.000 8.550.000 1.807.622
9.	DANA LAIN- LAIN Pengiriman antar surat 12 bulan Keperluan kantor Non ATK		6.154.027	- -	- -	1.200.000 4.954.027
Total Zakat, Infaq Dan Shadaqah			5.433.329.938	-	-	5.433.329.938

- Bahwa untuk pembagian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) tahun 2011 penyaluran tahun 2012 pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dilakukan berdasarkan hasil rapat internal Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat bersama staf Baitul Mal, yang kemudian hasil rapat diajukan ke Dewan Pengawas untuk dikoreksi kembali oleh Dewan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dan para staf, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas lalu rancangan penggunaan dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Kabupaten Aceh Barat diajukan kepada Bupati Aceh Barat, kemudian Bupati Aceh Barat menerbitkan SK Bupati Nomor : 230.a Tahun 2012 tanggal 20 April 2012 yang bertugas menetapkan Persentase Ashnaf-ashnaf Penerima Zakat (Mustahaq) serta memantau kegiatan Baitul Mal dan menyampaikan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya pengawas kepada Bupati Aceh Barat;

- Bahwa dari total jumlah dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Tahun 2011 penyaluran tahun 2012 sejumlah Rp5.433.329.938,00 (Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), dibagi dalam beberapa senif antara lain terdapat bantuan modal kerja fakir sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan SK Bupati Aceh Barat Nomor 99 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2012;
- Bahwa sesuai surat Nomor : 139/BM-AB/IV/2012 tanggal 2 April 2012, Terdakwa selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat mengajukan permohonan pencairan dana ZIS tahun 2011 yang akan disalurkan tahun 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat sejumlah Rp1.811.111.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah) dengan rincian Rencana Penyaluran ZIS tahun 2011 Penyaluran 2012, periode Januari s/d Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Gugus Amal Kurnia selaku Pemegang Kas dan diketahui oleh Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat, selanjutnya dengan surat Nomor : 512/BM-AB/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 perihal Permohonan Pencairan Dana ZIS Tahun 2011 yang akan disalurkan tahun 2012 dari Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dan Rincian Rencana Penyaluran ZIS 2011 Penyaluran 2012, Periode April s/d Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Gugus Amal Kurnia selaku Pemegang Kas dan diketahui surat oleh Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat, kemudian surat Nomor : 970/BM-AB/VIII/2012 tanggal 10 September 2012 perihal Permohonan Pencairan Dana ZIS Tahun 2011 yang akan disalurkan tahun 2012 dari Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** kepada Kepala Dinas

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dan Rincian Rencana Penyaluran ZIS 2011 Penyaluran 2012, Periode Juli s/d Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Gugus Amal Kurnia selaku Pemegang Kas dan diketahui surat oleh Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat;

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0015/SPP/LS/1.01.02/2012 tanggal 5 April 2012, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0015/SPM/LS/1.01.02/2012 tanggal 5 April 2012 yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0525/SP2D/LS/2012 Tanggal 5 April 2012 sejumlah Rp1.811.111.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah), kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0046/SPP/LS/1.01.02/2012 tanggal 17 Juli 2012, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0046/SPM/LS/1.01.02/2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1127/SP2D/LS/2012 tanggal 26 Juli 2012 sejumlah Rp1.712.499.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0077/SPP/LS/1.01.02/2012 tanggal 17 September 2012, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0077 / SPM / LS / 1.01.02 / 2012 tanggal 17 September 2012, yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2303/SP2D/LS/2012 tanggal 25 September 2012 sejumlah Rp1.613.887.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah pencairan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah) Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2011 penyaluran tahun 2012 sejumlah Rp5.137.497.000,00 (Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) digunakan untuk bantuan modal kerja fakir sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa, yang selanjutnya pada tanggal 20 September 2015 Terdakwa selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat membuat surat undangan Penawaran Nomor : 997.a/IX/BM-AB/2012 kepada Pimpinan Toko Sinar Sejati yang isinya agar pihak Toko Sinar Sejati segera melakukan pengajuan penawaran pembelian barang serta melampirkan daftar harga untuk barang-barang

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



yang dibutuhkan, selanjutnya pada tanggal 21 September 2012, Muhamad AR selaku Pimpinan Toko Sinar Sejati mengajukan surat penawaran harga kepada Kepala Baitul Mal Aceh Barat dengan melampirkan rincian dan daftar harga barang yang diminta sbb :

No	Jenis barang	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kawat duri 10 Kg	1950 gulung	140.000,00	273.000.000.
2.	Fiber isi 100 ltr Merk Ocean	100 Unit	460.000,00	46.000.000.
3.	Alat penetas telur otomatis	6 unit	750.000,00	4.500.000.
4.	Handspray 2 pompa merk solo	650 unit	270.000.-	175.500.000.
5.	Cangkul cap buaya	660 buah	60.000,00	39.600.000.
6.	Jaring 100 m (lengkap)	100 buah	290.000,00	29.000.000.
JUMLAH				567.600.000

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 dibuat dan ditanda tangani Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 991 / BM-AB /X /2012, antara Baitul Mal Aceh Barat dengan Toko Sinar Sejati yaitu sdr MUHAMMAD AR selaku pimpinan Toko Sinar Sejati tentang pengadaan barang-barang pada senif bantuan modal kerja fakir Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan pembayaran secara tunai 100 % setelah barang diterima termasuk kelengkapan administrasinya, Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 99 tahun 2012 tentang penetapan pembagian Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) tahun 2011 penyaluran tahun 2012 tersebut pada senif bantuan modal kerja fakir pada bantuan modal kerja fakir sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan jumlah penerima 1.284 orang, harga satuan Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan hasil rapat Dewan Pengawas tanggal 2 Maret 2012;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ZIS Nomor : 1.008.a/BM-AB/X/2012 yang memerintahkan Bendahara Baitul Mal Aceh Barat untuk dapat mencairkan panjar dana tersebut sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan atas dasar surat dari Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat tersebut, saksi Gugus Akmal Kurnia selaku Bendahara Baitul Mal Aceh Barat melakukan penarikan dana dari Bank Aceh Nomor Rekening : 01.02.803618-8 atas nama Baitul Mal Aceh Barat sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta



Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan saksi Gugus Kurnia Amal kepada Terdakwa dengan tanda bukti penerimaan berupa kwitansi tertanggal 10 Oktober 2012 yang lunas dibayar oleh Bendahara pengeluaran Gugus Kurnia Amal yang diterima Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** selaku kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat diterbitkan Laporan hasil pemeriksaan khusus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor : 700/29/LHPKh-INS/2012 dengan temuan adanya pinjaman dana ZIS sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang belum dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah;
- Bahwa dari jumlah barang yang dibeli oleh Terdakwa, telah dilakukan pengembalian dana bantuan modal kerja fakir tahun 2012 sejumlah Rp29.950.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Nomor : 7019766076 PT. Bank Syariah Mandiri KCP Meulaboh atas nama Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dengan 3 (tiga) lembar bukti penyetoran sbb :

No.	Tanggal	Jumlah pengembalian	Rekening Penerima
1.	18 Des 2013	Rp20.000.000.-	No.7019766076 PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Meulaboh
2.	06 Jan 2014	Rp 5.000.000.-	No.7019766076 PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Meulaboh
3.	15 Jan 2014	Rp 4.950.000.-	No.7019766076 PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Meulaboh
Total		Rp29.950.000.-	

Dan hingga Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut berakhir, barang-barang yang telah dibeli oleh Terdakwa tidak pernah disalurkan kepada calon penerima bantuan, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 menyatakan bahwa Zakat wajib disitribusikan kepada mustahik sesuai syariat islam dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Pasal 1 (b), Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewajiban untuk melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI dari BPKP Perwakilan Aceh dan berdasarkan Surat Nomor : SR-1946/PW01/5/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang laporan hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyaluran Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, Setelah dilakukan Audit/Perhitungan kerugian Negara terhadap Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) tersebut oleh



Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh dan berdasarkan Laporan Hasil Audit/Perhitungan kerugian Negara dari Tim Auditor BPKP tersebut disimpulkan bahwa ada Kerugian Keuangan Negara dalam Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2012 sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dan dari tindak lanjut hasil Audit terhadap Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut telah ditindak lanjut oleh Terdakwa berupa penyetoran kembali dan bantuan modal kerja fakir ke Rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat sejumlah Rp29.950.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** tersebut di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tanggal 01 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair :Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3. Membebani Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp567.600.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) Subsida 4 (empat) tahun penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Uraian	Jumlah
1	SK Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011, tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Personil Keanggotaan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
2	SK Bupati Nomor : 1.a Tahun 2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Kepala dan Personil/Tenaga Staf Baitul Mal Kabupaten Aceh Periode 2012.	1 eksemplar
3	Laporan Penerimaan ZIS Januari s.d Desember 2011 melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat kepada Bupati Aceh Barat Nomor : 3.a/BM-AB/I/2012/ tanggal 09 Januari 2012.	1 eksemplar
4	Hasil Keputusan Rapat Dengan Pengawas dengan Baitul Mal tentang Penetapan Pembagian ZIS Penerimaan Tahun 2011 untuk Penyaluran Tahun 2012 Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
5	Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012, tanggal 07 Maret 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
6	SK Bupati Aceh Barat Nomor 99 Tahun 2012, tanggal 12 Maret 2012 tentang Penetapan Pembagian Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Tahun 2011 Penyaluran 2012.	1 eksemplar
7	SK Bupati Aceh Barat Nomor 205 Tahun 2012, tanggal 12 April 2012 tentang Penetapan Honorarium Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
8	SK Bupati Aceh Barat Nomor 230.a Tahun 2012, tanggal 20 April 2012 tentang Penetapan Personil	1 eksemplar

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



	Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk Tahun 2012.	
9	Rekening Koran Periode 01 Januari 2012 s.d 31 Desember 2012 dengan Nomor Rekening : 060.01.02.803651-6 pada Bank BPD Aceh Cabang Meulaboh atas nama Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
10	SK Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2009, tanggal 25 Februari 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
11	Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : Peg.821.2/117/2011 tanggal 15 April 2011 tentang Pengangkatan sdr. Drs. ZAINUDDIN sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.	1 lembar
12	SK Bupati Aceh Barat Nomor 308 Tahun 2012, tanggal 26 Juni 2012 tentang Penetapan Pejabat yang diberi Pelimpahan Kewenangan Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dari Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
13	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Syariah Islam Tahun 2012 dan Dokuemn Perubahan Dinas Syariah Islam tanggal 23 November 2012.	1 eksemplar
14	SK Bupati Aceh Barat Nomor 28a Tahun 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran, Pengguna Anggaran pada SKPD dalam Lingkup Pemerintahan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
15	SPM dari Kepala Dinas Syariah Islam Kabupaten Aceh Barat serta lampirannya yang ditunjuk kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat untuk pembayaran langsung penyaluran ZIS dari kegiatan ZIS sesuai senif pada dinas Syariah Islam.	3 eksemplar
16	SPPD dari Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pembayaran langsung penyaluran ZIS dari kegiatan ZIS sesuai senif pada dinas Syariah Islam.	3 eksemplar



17	Undangan Penawaran Nomor : 997.a/IX/BM-AB/2012, tanggal 20 September 2012 dari sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat kepada Pimpinan Toko Sinar Sejati.	1 lembar
18	Surat Penawaran dari Pimpinan Toko Sinar Sejati kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat tanggal 21 September 2012.	1 lembar
19	Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 991/BM-AB/X/2012 antara Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dengan Toko Sinar Sejati, tentang Pengadaan Barang-Barang Bantuan Modal Usaha dari Senif Fakir ZIS sebesar Rp567.600.000,00.	1 eksemplar
20	Nota Pesanan Barang Nomor : 991.b/BM-AB/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012 dari sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yang ditujukan kepada Pimpinan Toko Sinar Sejati yang berisi daftar barang yang dipesan.	1 lembar
21	Surat Perintah Pencairan Dana ZIS Nomor : 1.008.a/BM-AB/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 oleh sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat kepada Bendahara Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	1 lembar
22	Dokumen Bukti Tanda Penerimaan Uang dari Bendahara Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat kepada sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD.	1 lembar
23	Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1008.b/BM-AB/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dengan sdr. MUHAMMAD. AR selaku Pimpinan Toko Sinar Sejati.	1 lembar
24	Dokumen Bukti Penyetoran Kembali oleh sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD ke rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	3 lembar

Tetap dalam berkas perkara ini.

5. Menetapkan barang bukti yang telah disita berupa kawat berduri 8 Kg (1.252 gulung), Fiber Isi 100 Liter Merk Ocean (99 unit) dan Alat



Penetas Telur Otomatis (5 unit) dirampas untuk dilelang dan hasil pelelangan akan dikurangi untuk uang pengganti ;

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Banda Aceh Nomor 18 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna tanggal 08 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp537.650.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

No	Uraian	Jumlah
1	SK Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011, tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Personil Keanggotaan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
2	SK Bupati Nomor : 1.a Tahun 2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Kepala dan Personil/Tenaga	1 eksemplar

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



	Staf Baitul Mal Kabupaten Aceh Periode 2012.	
3	Laporan Penerimaan ZIS Januari s.d Desember 2011 melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat kepada Bupati Aceh Barat Nomor : 3.a/BM-AB/I/2012/ tanggal 09 Januari 2012.	1 eksemplar
4	Hasil Keputusan Rapat Dengan Pengawas dengan Baitul Mal tentang Penetapan Pembagian ZIS Penerimaan Tahun 2011 untuk Penyaluran Tahun 2012 Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
5	Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012, tanggal 07 Maret 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
6	SK Bupati Aceh Barat Nomor 99 Tahun 2012, tanggal 12 Maret 2012 tentang Penetapan Pembagian Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Tahun 2011 Penyaluran 2012.	1 eksemplar
7	SK Bupati Aceh Barat Nomor 205 Tahun 2012, tanggal 12 April 2012 tentang Penetapan Honorarium Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
8	SK Bupati Aceh Barat Nomor 230.a Tahun 2012, tanggal 20 April 2012 tentang Penetapan Personil Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk Tahun 2012.	1 eksemplar
9	Rekening Koran Periode 01 Januari 2012 s.d 31 Desember 2012 dengan Nomor Rekening : 060.01.02.803651-6 pada Bank BPD Aceh Cabang Meulaboh atas nama Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
10	SK Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2009, tanggal 25 Februari 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
11	Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : Peg.821.2/117/2011 tanggal 15 April 2011 tentang Pengangkatan sdr. Drs. ZAINUDDIN sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.	1 lembar
12	SK Bupati Aceh Barat Nomor 308 Tahun 2012, tanggal	1 eksemplar



	26 Juni 2012 tentang Penetapan Pejabat yang diberi Pelimpahan Kewenangan Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dari Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Barat.	
13	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Syariah Islam Tahun 2012 dan Dokuemn Perubahan Dinas Syariat Islam tanggal 23 November 2012.	1 eksemplar
14	SK Bupati Aceh Barat Nomor 28a Tahun 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran, Pengguna Anggaran pada SKPD dalam Lingkup Pemerintahan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
15	SPM dari Kepala Dinas Syariah Islam Kabupaten Aceh Barat serta lampirannya yang ditunjuk kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat untuk pembayaran langsung penyaluran ZIS dari kegiatan ZIS sesuai senif pada dinas Syariah Islam.	3 eksemplar
16	SPPD dari Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pembayaran langsung penyaluran ZIS dari kegiatan ZIS sesuai senif pada dinas Syariah Islam.	3 eksemplar
17	Undangan Penawaran Nomor : 997.a/IX/BM-AB/2012, tanggal 20 September 2012 dari sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Akeh Barat kepada Pimpinan Toko Sinar Sejati.	1 lembar
18	Surat Penawaran dari Pimpinan Toko Sinar Sejati kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat tanggal 21 September 2012.	1 lembar
19	Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 991/BM-AB/X/2012 antara Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dengan Toko Sinar Sejati, tentang Pengadaan Barang-Barang Bantuan Modal Usaha dari Senif Fakir ZIS sebesar Rp567.600.000,00.	1 eksemplar
20	Nota Pesanan Barang Nomor : 991.b/BM-AB/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012 dari sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh	1 lembar



	Barat yang ditujukan kepada Pimpinan Toko Sinar Sejati yang berisi daftar barang yang dipesan.	
21	Surat Perintah Pencairan Dana ZIS Nomor : 1.008.a/BM-AB/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 oleh sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat kepada Bendahara Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	1 lembar
22	Dokumen Bukti Tanda Penerimaan Uang dari Bendahara Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat kepada sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD.	1 lembar
23	Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1008.b/BM-AB/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dengan sdr. MUHAMMAD. AR selaku Pimpinan Toko Sinar Sejati.	1 lembar
24	Dokumen Bukti Penyetoran Kembali oleh sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD ke rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	3 lembar

Tetap dalam berkas perkara ini;

7. Menetapkan terhadap barang bukti yang telah disita berupa kawat berduri 8 kg (1.252) gulung, Fiber isi 100 Liter merk Ocean (99 unit) dan alat Penetas Telur Otomatis (5 Unit) dirampas untuk dilelang dan hasil pelelangan akan dikurangi untuk uang pengganti;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 25/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA tanggal 11 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 8 September 2016 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Desember 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 Penasihat Hukum Terdakwa untuk atas dan nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2016) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum :

1. Melampaui batas kewenangan mengadili terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum menyatakan keberatan, bahwa jika Penuntut Umum melihat di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Majelis Hakim memutuskan dalam Pasal 2 yaitu hukuman minimalnya adalah 4 tahun, artinya hukuman yang dijatuhkan sangat minim dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, sedangkan menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum mencatat ada 4 hal yang memberatkan bagi Terdakwa selama menjalani persidangan yaitu :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp567.600.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya dapat mensejahterakan dan menurunkan angka kemiskinan.
- Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang telah disetorkan ke kas Baitul Mal masih di bawah 25%.
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit selama proses persidangan.

maka oleh karena itu, sudah sepantasnya Terdakwa diputus lebih berat daripada putusan minimal yang ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

2. Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara perhitungan besarnya jumlah uang pengganti tidak disesuaikan atau tidak lagi berdasarkan dari hasil audit kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Aceh melalui Surat Nomor : SR-1946/PW01/5/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang menyimpulkan bahwa ada kerugian negara dalam penyaluran dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2011 penyaluran tahun 2012

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



sebesar Rp567.600.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum perhitungan besarnya jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya atau dapat pula ditentukan lebih besar dari perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Aceh. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menafsirkan dan berpendapat bahwa kerugian keuangan negara hanya sejumlah Rp537.650.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), seharusnya menurut kami uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Tgk. MUNIRWAN MAHMUD Bin MAHMUD haruslah minimal sesuai dengan perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh sebesar **Rp567.600.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);**

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

I. dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh **telah salah dalam menerapkan hukum:**

1. Dalam Eksepsi

a. Tentang Kewenangan Mengadili;

i. Bahwa Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tidak Berwenang mengadili dan Memutus perkara Aquo berdasarkan hal-hal berikut;

- Bahwa objek Perkara adalah **“Pengelolaan Zakat”**
Sehingga Berdasarkan:

Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Maka **Mahkamah Syar’iyah-lah** yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas **syari'at Islam.**"

UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal	KMA/070/SK/X/2004
Pasal 128 "(3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. "	Pasal 3 (2) Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat , dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.	Pasal 2 Melimpahkan Sebagian kewenangan dari peradilan Umum di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Kepada Mahkamah Syariah perkara-perkara Jinayah bagi subjek hukum yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
	Pasal 9 Dalam menjalankan Kewenangannya yang berkaitan dengan Syariat, Baitul Mal berpedoman kepada Fatwa MPU Aceh	
	Pasal 49 Pelimpahan Berkas Perkara Jarimah Zakat oleh Penuntut Umum adalah ke Mahkamah Syariah.	

- Bahwa kemudian, **Undang-Undang** Nomor 23 Tahun 2011 tentang **Pengelolaan Zakat** juga telah memuat ketentuan **Pidana**, Yaitu pada BAB IX, mulai dari Pasal 39 sampai Pasal 42. Sehingga ketentuan-ketentuan tersebut secara tegas telah menganulir kompetensi Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh pada halaman 31-32 Putusannya, menimbang bahwa:

"Bahwa oleh karena ZIS tersebut yang dicairkan Terdakwa sebesar Rp567.600.000,00 adalah termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Kab. Aceh Barat, maka apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaannya dari ketentuan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, maka akan diperiksa sebagai perkara tindak pidana korupsi dan diajukan ke Peradilan Umum bukan ke Mahkamah Syariah sebagaimana pendapat Penasihat Hukum dalam memori bandingnya:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh di atas, adalah pertimbangan yang keliru:



- Bahwa baik *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh maupun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, tidak menerapkan hukum yang berkaitan dan melingkupi masalah ZAKAT di ACEH, sebagaimana kami uraikan kembali sebagai berikut:

1. Bahwa ZIS sebagai PAD hanya diatur didalam pasal 180 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang tidak di pahami secara Keseluruhan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh maupun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh **karena hanya membaca satu ayat dari pasal tersebut;**

Pasal 180

- (1) Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota;
- d. zakat; dan
- e. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.

- (2) Pengelolaan sumber PAD Aceh dan PAD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **huruf a dan huruf b**, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, Zakat sebagaimana tersebut pada **"huruf d"** tidak dikelola dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Namun diatur sedemikian rupa sebagaimana dalam pasal 191 UU Nomor 11 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa **(1)** Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota. **(2)** Dan Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun;

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



3. Bahwa kemudian didalam **Qanun** Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal disebutkan bahwa:

Pasal 3

- (1) Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan **syariat**, dan bertanggung jawab kepada Gubernur;
- (2) Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan **syariat**, dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pasal 8

- (1) Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:
- mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
 - melakukan pengumpulan,
 - penyaluran dan pendayagunaan zakat;
 - melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
 - menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
 - membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan **syari'at** dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan **syar'iat**, Baitul Mal berpedoman pada fatwa MPU Aceh.

Pasal 49 huruf d

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



pelimpahan berkas perkara **Jarimah Zakat** oleh Penuntut Umum adalah ke **Mahkamah Syariah**

4. bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh maupun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tidak mempertimbangkan sama sekali Keterangan ahli Prof. Dr Alyasa Abubakar yang dalam persidangan menyatakan:

- Zakat itu bukan PAD PENUH, kalau penuh yang mengelola adalah SKPA;
- Sedangkan zakat dikelola oleh baitul mal, perangkat independen;
- Baitul mal bukan dinas yang bertanggungjawab kepada bupati atau gubernur;
- Zakat tidak termasuk kepada pad yang pengelolaannya tunduk kepada peraturan per UU Sebagaimana pasal 180 ayat (2);
- Zakat dikelola tidak sama dengan PAD pada umumnya;
- Apablia zakat hilang dari kas daerah belum diatur masalah pergantiannya;
- Bahwa zakat sebagai PAD dimaksudkan agar nantinya zakat yang dibayarkan dapat jadi nilai pengurang pajak sebagaimana diatur didalam:

Pasal 192

Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.

5. bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh maupun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tidak mempertimbangkan sama sekali alat bukti surat nomor: B-1521/LKPP/D-IV.1.1/04/2012 Perihal Penjelasan kepada Kepala baitul Mal Aceh tentang tidak masuknya zakat kedalam objek yang harus melalui proses pengadaan barang/jasa, dan juga surat nomor: B-98/LKPP/D.1 1/01/2012 perihal petunjuk pengadaan barang/jasa yang menjelaskan bahwa **“ZIS Tidak termasuk dalam ruang lingkup peraturan presiden nomor 54 tahun 2010**



mengingat dana ZIS bersumber dari masyarakat dan bukan dari APBN/APBD;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang menyatakan:

“Maka apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaannya dari ketentuan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, maka akan diperiksa sebagai perkara tindak pidana korupsi dan diajukan ke Peradilan Umum bukan ke Mahkamah Syariah”

Karena tidak didasarkan kepada pertimbangan apapun. Dan tanpa menyebutkan dasar hukum untuk itu.

- II. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah menguatkan Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna **tanpa pertimbangan yang cukup:**

1. Dalam Eksepsi

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Aceh dalam Putusan Sela-nya, **“hanya dengan pertimbangan”** bahwa Saudara Jaksa Penuntut melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tipikor” Sehingga Eksepsi Ditolak, adalah pertimbangan yang tidak cukup;
- Bahwa surat dakwaan JPU Nomor PDS- 01/MBO/04/2016, Tertanggal 26 April 2016, tidak secara lengkap menguraikan fakta/kejadian, sehingga tidak tergambar Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa:
 - Bahwa saudara JPU telah salah dan keliru dalam mengartikan “Singkatan” “LS” pada Tabel **SK** BUPATI ACEH BARAT NOMOR 99 TAHUN 2012;
 - Bahwa Saudara JPU salah dan keliru dalam uraian dakwaannya yang menyebutkan bahwa bantuan modal kerja Fakir SEBESAR Rp567.600.000,00 dengan jumlah penerima 1.284 orang, harga satuan Rp750.000,00 Namun setelah dikalkulasi jelaslah bahwa 1.284 x



750.000 = 963.000.000,00 dan bukanlah
567.600.000,00;

2. Dalam Pokok Perkara

a. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh sebagaimana dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, Dengan sengaja tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi, ahli dan alat bukti lainnya, sehingga **salah dalam menyimpulkan fakta hukum;**

- o Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh sebagaimana dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Aceh tidak menilai dan mempertimbangkan “**Telaah Inspektur Aceh Barat perihal bantuan modal kerja fakir tanggal 18 Desember 2012**” yang telah diajukan oleh Terdakwa untuk membuktikan bahwa **barang telah dibeli 100%** dan Kemudian oleh **Bupati yang baru** memerintahkan bahwa barang tersebut harus dibagikan dalam **bentuk uang;**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi YULI AFRIANI, Saksi GUGUS AKMAL KURNIA, dan Keterangan Terdakwa Menyatakan bahwa “**BUPATI Pengganti RAMLI**, Telah menghentikan seluruh kegiatan Baitul Mal setelah dilantik menjadi Bupati, dan kemudian menafsirkan bahwa Modal Kerja harus dalam bentuk uang tanpa didasari oleh pertimbangan apapun, dan bertindak diluar batas wewenang yang diberikan kepadanya (Vide Telaah Inspektur Aceh Barat perihal bantuan modal kerja fakir tanggal 18 Desember 2012 . Terlampir);

- o Terhadap penafsiran “**LS**” pada SK BUPATI tentang Penetapan Pembagian ZIS tahun 2011 pembagian 2012; Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, baik dari keterangan saksi T. Syarifuddin, Keterangan Ahli Drs. Saifuddin AK, CA dari BPKP yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan juga Keterangan **Ahli Prof. DR. Alyasa Abubakar** telah menerangkan bahwa “**LS**” pada tabel tersebut haruslah diartikan sebagai “**Lump Sump**” bukan “**Langsung**”;



Bahwa menurut ahli Prof. DR. Alyasa Abubakar, **Lump Sump** adalah batas maksimalnya diketahui secara pasti;

Bahwa hampir keseluruhan saksi yang dihadirkan ke persidangan menyatakan "LS" diartikan langsung dengan alasan bahwa dalam istilah pencairan dikenal SPP LS sehingga ditafsirkan LS adalah langsung;

Bahwa dengan terjadinya kesalahan penafsiran baik oleh Jaksa Penuntut maupun oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh sebagaimana dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Aceh, Maka segala pertimbangan hukum berkaitan dengan **Penyaluran Modal Kerja dalam perkara Aquo harus dalam bentuk Uang** adalah penafsiran yang keliru;

o Terhadap Penafsiran "**Bantuan Modal Kerja Fakir**":

Bahwa didalam tabel SK BUPATI tentang Penetapan Pembagian ZIS tahun 2011 pembagian 2012, dalam senif Fakir Terdapat dua kriteria yaitu : Konsumtif dan Bantuan Modal Kerja Fakir;

Bahwa kemudian, baik Bupati Pengganti RAMLI MS (Vide Telaah Inspektur Aceh Barat perihal bantuan modal kerja fakir tanggal 18 Desember 2012), Majelis Hakim Aquo (Vide Putusannya) telah serta merta dan tanpa mengkonfrontir dengan Bupati RAMLIS MS, telah menafsirkan bahwa Bantuan Modal Kerja Fakir "**HARUS DALAM BENTUK UANG**" dengan tidak mempertimbangkan Hasil rapat Baitul Mal dengan Dewan Pengawas tanggal 2 Maret 2012 yang secara tegas menyebutkan bahwa **bantuan modal usaha** yang pada tahun 2010 penyaluran 2011 pernah dialokasikan dan direalisasikan dalam bentuk uang di **HAPUS** karena tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, **sehingga diganti dengan Modal kerja**;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada awalnya diberikan modal dalam bentuk uang, namun tujuan dari pemberian modal usaha tersebut tidak tercapai karena bentuknya uang, sehingga disepakati untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk barang sehingga digantilah istilah dari MODAL USAHA menjadi MODAL KERJA;

- o Terhadap laporan Periodik

Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Tanggal **12 Maret 2012** Bupati Aceh Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 99 Tahun 2012 tentang Penetapan Pembagian Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Tahun 2011 penyaluran tahun 2012 di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;
- Surat Nomor : 139/BM-AB/IV/2012 tanggal **2 April 2012**, Terdakwa selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat mengajukan permohonan pencairan dana ZIS tahun 2011 yang akan disalurkan tahun 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0015/SPP/LS/1.01.02/2012 tanggal **5 April 2012**, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0015/SPM/LS/1.01.02/2012 tanggal **5 April 2012** yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0525/SP2D/LS/2012 **Tanggal 5 April 2012** sejumlah Rp 1.811.111.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah), kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0046/SPP/LS/1.01.02/2012 tanggal **17 Juli 2012**, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0046/SPM/LS/1.01.02/2012 **tanggal 17 Juli 2012** yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1127/SP2D/LS/2012 **tanggal 26 Juli 2012** sejumlah Rp 1.712.499.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0077/SPP/LS/1.01.02/2012 tanggal **17 September 2012**, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0077 / SPM / LS / 1.01.02 / 2012 **tanggal 17**

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2012, yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2303/SP2D/LS/2012 **tanggal 25 September 2012** sejumlah Rp 1.613.887.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

- **Tanggal 10 Oktober 2012** Terdakwa Tgk. Munirwan Mahmud Bin Mahmud selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ZIS Nomor : 1.008.a/BM-AB/X/2012 yang memerintahkan Bendahara Baitul Mal Aceh Barat untuk dapat mencairkan panjar dana tersebut sejumlah Rp 567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- **Tanggal 26 Desember 2012** Inspektorat Kabupaten Aceh Barat menerbitkan Laporan hasil pemeriksaan khusus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor : 700/29/LHPKh-INS/2012 dengan temuan adanya pinjaman dana ZIS sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang belum dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah;

Sehingga antara pencairan dana dengan pertanggungjawaban, belum mencapai waktu 6 BULAN sebagaimana pasal 13 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, Yang menyatakan “ (1) Menyampaikan Laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati/Walikota;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah premature dan tidak beralasan hukum dengan menyatakan Terdakwa tidak melaporkan secara periodik;

- Terhadap belanja barang tanpa persetujuan
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan “Persetujuan Dewan Pengawas” telah dimiliki oleh Terdakwa berdasarkan:



- Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 99 Tahun 2012 tentang Penetapan Pembagian Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Tahun 2011 penyaluran tahun 2012 Tanggal 12 Maret 2012 yang Muncul setelah adanya Rapat antara Baitul Mal Aceh Barat dengan Dewan Pengawas tanggal 2 Maret 2012;
- Namun baik yudex factie pengadilan negeri tipikor maupun yudex factie pengadilan tinggi tipikor tidak mempertimbangkan sama sekali hasil rapat baitul mal dengan dewan pegawai sebagai dasar pembelian barang dan bukan menyalurkan dalam bentuk uang.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Zakat Sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) bukanlah dasar Pengadilan Negeri Tipikor berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa pelanggaran dan Tindak Pidana dibidang ZAKAT telah diatur secara khusus dalam UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan ZAKAT dan juga Qanun Nomor 10 tahun 2007 Tentang **BAITUL MAL**;
3. Bahwa Mahkamah Syariah berwenang mengadili perkara *aquo* berdasarkan aturan-aturan yang jelas sebagaimana telah kami uraikan di atas dan bukan **penafsiran**, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam mengartikan maksud "**LS**" pada Tabel SK BUPATI ACEH BARAT NOMOR 99 TAHUN 2012, tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Keliru dalam juga menyebutkan bahwa bantuan modal kerja Fakir **SEBESAR** Rp567.600.000,00 dengan jumlah penerima 1.284 orang, harga satuan Rp750.000,00,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun setelah dikalkulasi dihadapan Majelis Hakim jelaslah bahwa $1.284 \times 750.000,00 = 963.000.000,00$ dan bukanlah 567.600.000,00

Sehingga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan kabur;

3. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan“ **Telaah Inspektur Aceh Barat perihal bantuan modal kerja fakir tanggal 18 Desember 2012**” yang telah kami lampirkan dalam nota pembelaan yang merupakan bukti bahwa **barang telah dibeli 100%** dan penafsiran/keputusan Bupati-lah yang menyatakan bahwa barang tersebut harus dibagikan dalam **bentuk uang** dan bukan barang;

4. Bahwa *Judex Facti* juga tidak menilai dan menimbang didalam tabel SK BUPATI tentang Penetapan Pembagian ZIS tahun 2011 pembagian 2012, dalam senif Fakir Terdapat dua kriteria yaitu : Konsumtif dan Bantuan Modal Kerja Fakir;

Bahwa kemudian, Bupati Aceh Barat (Vide Telaah Inspektur Aceh Barat perihal bantuan modal kerja fakir tanggal 18 Desember 2012), telah serta merta menafsirkan bahwa Bantuan Modal Kerja Fakir “**HARUS DALAM BENTUK UANG**” dengan tidak mempertimbangkan Hasil rapat Baitul Mal dengan Dewan Pengawas tanggal 2 Maret 2012 yang secara tegas menyebutkan bahwa **bantuan modal usaha** yang pada tahun 2010 penyaluran 2011 pernah dialokasikan dan direalisasikan dalam bentuk uang di **HAPUS** karena tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, **sehingga diganti dengan Modal kerja**;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan dan keberatan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang menyatakan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 25/Pid.Tipikor/2016/PT.BNA adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat periode 2012 terbukti bersalah memperkaya diri sendiri dengan cara tidak menyalurkan kepada yang berhak menerima bantuan berupa barang-barang pada senif bantuan modal kerja fakir zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sesuai audit BPKP Perwakilan Aceh;
- b. Berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 25 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga harus disetor ke Kas Umum Kabupaten/Kota;
- c. Penerimaan yang dikelola/dikumpulkan Baitul Mal bersal dari sumbangan masyarakat, pemotongan gaji PNS serta berasal dari para Pengusaha/Kontraktor. Oleh karena itu, dana yang dikelola oleh Baitul Mal termasuk Keuangan Negara;
- d. Bahwa alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 25/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA tanggal 11 November 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Banda Aceh Nomor 18 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna tanggal 08 September 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti denda dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I /

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa di tolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **TGK. MUNIRWAN MAHMUD bin MAHMUD** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 25/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA tanggal 11 November 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Banda Aceh Nomor 18 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna tanggal 08 September 2016 sekedar mengenai pidana pengganti denda dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TGK. MUNIRWAN MAHMUD bin MAHMUD** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp537.650.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. menetapkan barang bukti berupa:

No	Uraian	Jumlah
1	SK Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011, tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Personil Keanggotaan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
2	SK Bupati Nomor : 1.a Tahun 2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Kepala dan Personil/Tenaga Staf Baitul Mal Kabupaten Aceh Periode 2012.	1 eksemplar
3	Laporan Penerimaan ZIS Januari s.d Desember 2011 melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat kepada Bupati Aceh Barat Nomor : 3.a/BM-AB/I/2012/ tanggal 09 Januari 2012.	1 eksemplar
4	Hasil Keputusan Rapat Dengan Pengawas dengan Baitul Mal tentang Penetapan Pembagian ZIS Penerimaan Tahun 2011 untuk Penyaluran Tahun 2012 Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
5	Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012, tanggal 07 Maret 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
6	SK Bupati Aceh Barat Nomor 99 Tahun 2012, tanggal 12 Maret 2012 tentang Penetapan Pembagian Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Tahun 2011 Penyaluran 2012.	1 eksemplar
7	SK Bupati Aceh Barat Nomor 205 Tahun 2012, tanggal 12 April 2012 tentang Penetapan Honorarium Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
8	SK Bupati Aceh Barat Nomor 230.a Tahun 2012, tanggal 20 April 2012 tentang Penetapan Personil Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk Tahun 2012.	1 eksemplar
9	Rekening Koran Periode 01 Januari 2012 s.d 31 Desember 2012 dengan Nomor Rekening : 060.01.02.803651-6 pada Bank BPD Aceh Cabang Meulaboh atas nama Baitul Mal	1 eksemplar



	Kabupaten Aceh Barat.	
10	SK Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2009, tanggal 25 Februari 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
11	Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : Peg.821.2/117/2011 tanggal 15 April 2011 tentang Pengangkatan sdr. Drs. ZAINUDDIN sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.	1 lembar
12	SK Bupati Aceh Barat Nomor 308 Tahun 2012, tanggal 26 Juni 2012 tentang Penetapan Pejabat yang diberi Pelimpahan Kewenangan Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dari Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
13	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Syariah Islam Tahun 2012 dan Dokuemn Perubahan Dinas Syariah Islam tanggal 23 November 2012.	1 eksemplar
14	SK Bupati Aceh Barat Nomor 28a Tahun 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran, Pengguna Anggaran pada SKPD dalam Lingkup Pemerintahan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Barat.	1 eksemplar
15	SPM dari Kepala Dinas Syariah Islam Kabupaten Aceh Barat serta lampirannya yang ditunjuk kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat untuk pembayaran langsung penyaluran ZIS dari kegiatan ZIS sesuai senif pada dinas Syariah Islam.	3 eksemplar
16	SPPD dari Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pembayaran langsung penyaluran ZIS dari kegiatan ZIS sesuai senif pada dinas Syariah Islam.	3 eksemplar
17	Undangan Penawaran Nomor : 997.a/IX/BM-AB/2012, tanggal 20 September 2012 dari sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Akeh Barat kepada Pimpinan Toko Sinar Sejati.	1 lembar
18	Surat Penawaran dari Pimpinan Toko Sinar Sejati kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat tanggal 21 September 2012.	1 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 991/BM-AB/X/2012 antara Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dengan Toko Sinar Sejati, tentang Pengadaan Barang-Barang Bantuan Modal Usaha dari Senif Fakir ZIS sebesar Rp. 567.600.000,00 .	1 eksemplar
20	Nota Pesanan Barang Nomor : 991.b/BM-AB/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012 dari sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yang ditujukan kepada Pimpinan Toko Sinar Sejati yang berisi daftar barang yang dipesan.	1 lembar
21	Surat Perintah Pencairan Dana ZIS Nomor : 1.008.a/BM-AB/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 oleh sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat kepada Bendahara Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	1 lembar
22	Dokumen Bukti Tanda Penerimaan Uang dari Bendahara Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat kepada sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD.	1 lembar
23	Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1008.b/BM-AB/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dengan sdr. MUHAMMAD. AR selaku Pimpinan Toko Sinar Sejati.	1 lembar
24	Dokumen Bukti Penyetoran Kembali oleh sdr. Tgk. MUNIRWAN MAHMUD ke rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.	3 lembar

Tetap dalam berkas perkara ini;

- Menetapkan terhadap barang bukti yang telah disita berupa kawat berduri 8 kg (1.252) gulung, Fiber isi 100 Liter merk Ocean (99 unit) dan alat Penetas Telur Otomatis (5 Unit) dirampas untuk dilelang dan hasil pelelangan akan dikurangi untuk uang pengganti;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **10 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.**, dan **H. Syamsul**

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakan Chaniago, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH**

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001